



**PUTUSAN**  
**Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di KABUPATEN SERDANG BEDAGAI,  
PROVINSI SUMATERA UTARA, sebagai Penggugat;

Lawan:

**Alboin Parningotan Sitorus**, bertempat tinggal di KABUPATEN  
SERDANG BEDAGAI, PROVINSI SUMATERA UTARA,  
sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 26 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah pada tanggal 26 Juni 2024 dalam Register Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen pada tanggal 27 April 2013 sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akte Perkawinan yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai ;
2. Bahwa setelah perkawinan Penggugat tinggal serumah dengan tergugat di daerah KAB. INDRA GIRI HULU kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal, dan terakhir tinggal bersama dirumah orangtua penggugat di Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat telah dikarunai 2 anak yaitu :

*Halaman 1 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



- ANAK 1 ;
- ANAK 2;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, dan damai, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2015 sudah tidak harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, penyebabnya adalah :

- Tergugat tidak mencukupi biaya kebutuhan rumah tangga;
- Tergugat sering bermain judi;

5. Bahwa apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mencaci-maki dan menghina;

6. Bahwa sejak lahirnya anak pertama penggugat pada tahun 2014 yang berusia 1tahun 2bulan anak penggugat mengalami sakit step dan menyebabkan lumpuh selama 5thn dan pada saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak hidup rukun dan sering bertengkar tentang biaya perobatan anak pertama Penggugat dan akhirnya pada tahun 2019 anak pertama penggugat meninggal dunia;

7. Bahwa sejak kematian anak pertama penggugat, tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada penggugat dan bahkan tergugat tega mengambil tabungan milik penggugat tanpa sepengetahuan penggugat untuk kepentingan pribadi tergugat;

8. Bahwa sejak lahir nya anak kedua penggugat pada tahun 2018, tergugat sudah tidak peduli dengan penggugat dan anak kedua penggugat, bahkan tergugat sering bermain judi, dan tergugat pergi meninggalkan rumah mencari tempat tinggal sendiri (ngekost), dan tergugat tidak pernah lagi pulang kerumah, dengan sampai saat ini antara penggugat dan tergugat tidak pernah ada lagi komunikasi;

9. Bahwa pada tanggal 11 juli 2021 penggugat dan tergugat pernah membuat surat pernyataan cerai dihadapan saksi-saksi dan ditanda tangani saksi-saksi yaitu SAKSI 1 (ibu kandung penggugat) dan ((abang ipar tergugat) yang isi surat pernyataan tersebut mengatakan penggugat dan tergugat telah sepakat untuk bercerai atau mengakhiri

*Halaman 2 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



hubungan sebagai suami istri dikarenakan tidak ada kerhamonisan lagi dalam rumah tangga oleh sebab itu kedua belah pihak tidak lagi memiliki hubungan dalam bentuk apapun juga, kecuali hubungan anak kandung;

10. Bahwa atas dasar Uraian diatas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan Perceraian sebagaimana diatur dalam undang-undang No 1 tahun 1974 pasal 39 ayat 2 menyatakan bahwa untuk melakukan Perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara Suami istri itu tidak akan rukun sebagai suami Istri;

Dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan diterangkan adanya 6 sebab yang dapat dijadikan alasan perceraian, baik untuk menjatuhkan talak maupun cerai gugat. Adapun alasan-alasan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- Salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, merupakan pemabuk, pemadat, penjudi, dan perbuatan lainnya yang sukar disembuhkan.
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- Salah satu pihak atau pasangan mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- Salah satu pihak atau pasangan melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- Salah satu pihak atau pasangan mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dengan kerendahan hati Penggugat memohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara aquo untuk menetapkan suatu hari Persidangan dan memanggil para pihak terkait

*Halaman 3 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara aquo, serta memeriksa dan mengadili, seraya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dan Tergugat Putus karena Perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari Perkawinan Penggugat dan tergugat ditempatkan dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak-anak tersebut diatas dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Majelis hakim;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Dinas kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Juni 2024 yang dikirimkan melalui surat tercatat, dan risalah panggilan sidang tanggal 5 Juli 2024 yang telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-4 sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 3 Agustus 2018, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 07 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK 2 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 21 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat di atas telah dibubuhi meterai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

**1. SAKSI 1**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan anak Saksi dan Tergugat adalah suami anak Saksi;

Halaman 5 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah di di Gereja HKBP Kisaran,;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan ke pencatatan sipil;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat bukan dijodohkan tetapi saling mencintai;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai supir;
- Bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah memilki 2 (dua) orang anak, anak yang pertama sudah meninggal dunia karena sakit ketika berumur 5 (lima) tahun, dan anak yang kedua saat ini berumur 6 (enam) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mau bercerai karena Tergugat sering main judi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat bermain judi kartu di Pagurawan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini, Tergugat sejak tahun 2019 sudah pergi dan tidak serumah lagi dengan Penggugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan, dan yang keluar dari rumah tersebut adalah Tergugat karena keinginannya sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai guru honor dan Penggugat mampu untuk menghidupi anaknya tersebut;
- Bahwa Tergugat pernah datang bersama-sama dengan iparnya, yang mana Tergugat saat itu membawa surat pernyataan cerai dan surat tersebut Saksi dan Penggugat tandatangani;
- Bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Natalia saat ini sekolah kelas 2 SD, dan biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat

Halaman 6 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membiayai anak tersebut berkisar antara Rp200.000,00 sampai dengan Rp500.000,00 per bulan;

- Bahwa gugatan perceraian ini baru diajukan sekarang oleh Penggugat karena Tergugat hanya mengantar surat pernyataan cerai tetapi tidak mengurus dan tidak kelihatan lagi sampai saat ini sehingga Penggugat mengurus perceraian dengan Tergugat;

**2. SAKSI 2**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat merupakan teman Saksi dan Tergugat adalah suami dari Penggugat;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sejak tahun 2019 karena Saksi dan Penggugat merupakan guru di sekolah yang sama;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di PENGKALAN;
  - Bahwa Saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat dan melihat Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar karena masalah Tergugat bermain judi, yang mana saat itu Tergugat mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada Penggugat;
  - Bahwa Saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat sekira tahun 2019 yang mana saat itu Penggugat bercerita bahwa Tergugat pernah mengambil uang tabungan milik Penggugat di celengan dan uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk bermain judi kartu;
  - Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat, ibu mertua Penggugat dan keluarga dari Tergugat pernah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat sekira tahun 2019;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat saat ini;
  - Bahwa Saksi mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa Tergugat sudah tidak berada di rumah bersama-sama dengan Penggugat sejak tahun 2019;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai surat pernyataan cerai, Saksi hanya mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang diajukan terhadap Tergugat dengan alasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan pertengkaran dan perselisihan terus menerus;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari, dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut oleh Majelis, akan tetapi tetap tidak menghadap ke persidangan, dan tidak menyuruh orang lain menghadap untuknya, oleh karena itu Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membantah gugatan Penggugat dan Tergugat telah melepaskan hak-haknya untuk membela kepentingannya di persidangan, maka patut bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan tanpa hadirnya Tergugat / *verstek* (*vide* Pasal 149 dan Pasal 150 RBg);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pihak Penggugat diputus tanpa hadirnya pihak Tergugat, maka menurut hukum Pengadilan akan melakukan penilaian apakah gugatan Penggugat dipandang mempunyai dasar hukum atau alasan hukum untuk kemudian dikabulkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

*Halaman 9 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT, diketahui bahwa pada tanggal 27 April 2013 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat secara Agama Kristen dihadapan pemuka agama Kristen dan perkawinan Penggugat dan Tergugat baru dicatatkan pada Kantor Pencatatan Sipil Serdang Bedagai pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan dan syarat administratif perkawinan, karena telah dilaksanakan berdasarkan agama Kristen dan telah dicatatkan secara administrasi sebagaimana telah ditentukan secara limitatif di dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal pokok permasalahan gugatan *a quo* yaitu terkait alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat apakah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Halaman 10 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi peselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa SAKSI 1 dan SAKSI 2 dipersidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian, bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahannya kurang lebih 7 (tujuh) tahun lalu di Gereja dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang pertama bernama ANAK 1 namun sudah meninggal dunia dan anak kedua yang bernama ANAK 2. Setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di PENGALANGAN dan sejak tahun 2019 ketika itulah mulai timbul permasalahan yang terjadi didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan dimana Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan Tergugat juga pernah mengambil uang tabungan milik Penggugat di celengan dan uang tersebut dipergunakan oleh Tergugat untuk bermain judi kartu, yang mana sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah apapun kepada Penggugat maupun anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi diatas dan dihubungkan dengan bukti P-6 berupa surat pernyataan cerai antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Juli 2021, maka diketahui jika hingga gugatan *a quo* didaftarkan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak hidup bersama yang mengakibatkan tidak adanya lagi komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terjalin hubungan suami isteri dengan istilah pisah meja makan dan tempat tidur (*Schaeiding Tavel End Bed*);



Menimbang, bahwa dengan telah beri jalan untuk dilakukan upaya perdamaian oleh pihak keluarga Penggugat namun Tergugat tidak pernah menjumpai Penggugat, maka Majelis Hakim menilai jika tidak ada itikad baik lagi baik dari Penggugat dan Tergugat untuk meneruskan ikatan perkawinan mereka sebagaimana tujuan / amanat perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-Saksi dan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian bukti yang diajukan oleh Penggugat telah menunjukkan adanya suatu permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat diselesaikan sampai dengan pemeriksaan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sering bertengkar sejak tahun 2019 dan jika dibiarkan terus berlarut maka hanya akan menyiksa batin Penggugat dengan Tergugat, juga memberikan ketidakpastian atas masa depan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat sebuah ikatan perkawinan harus didasari oleh rasa cinta dan kasih sayang diantara suami istri sebagaimana dalam ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jika rasa saling mencintai dan menyayangi tersebut sudah tidak ada di salah satu pihak atau bahkan tidak ada pada diri suami dan istri, maka tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa terkait dengan alasan perceraian terdapat beberapa Yurisprudensi yang telah memuat kaidah hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum yaitu: **"Bahwa dalam hal perceraian tersebut tidak perlu dilihat dari siapa penyebabnya percecokkan atau karena salah satu pihak meninggalkan pihak lain tetapi perlu dilihat dari perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan lagi";**

*Halaman 12 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



b. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 24 Desember 1986 terdapat kaidah hukum yaitu: **"Pengertian cekcok yang terus menerus tidak dapat didamaikan (onheerbare tweespalt) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi"**;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat bukti yang cukup dan meyakinkan menurut hukum bahwa telah terjadi perselisihan secara terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang tidak bisa diharapkan akan rukun kembali dan antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan fakta memang sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2019, sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipertahankan lagi dan perceraian merupakan jalan terakhir yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap pokok permasalahan gugatan *a quo*, Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *aquo*, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Gugatan Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

*Halaman 13 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) yang memohon agar "Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya", maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang bahwa untuk dapat menyatakan perkawinan putus karena perceraian maka perkawinan tersebut haruslah sah menurut hukum dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum, yang mana perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 April 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Agustus 2018;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya telah terbukti terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat lagi diselesaikan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perceraian yang terjadi akan melahirkan/memberikan akibat-akibat sebagaimana ditentukan undang-undang, sehingga tidak diperlukan redaksional dalam amar putusan yang menyatakan adanya perceraian dengan segala akibat hukumnya sebagaimana dimohonkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum gugatan Penggugat angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa atas petitum angka 3 (tiga) yang memohon agar "Menyatakan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat ditempatkan dalam Pengasuhan Penggugat", Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Berdasarkan Pasal 41 huruf a Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan, ditentukan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah *baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusan*;

Menimbang, bahwa Ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang memberikan kaidah hukum yaitu "*bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak*", selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah *bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya*;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh fakta bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang menurut hemat Majelis Hakim anak masih dibawah umur sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran pada tanggal 1 Januari 2018 telah lahir ANAK 2 anak TERGUGAT dan PENGGUGAT, sehingga diketahui bahwa pada saat pemeriksaan perkara *a quo*, Anak Penggugat dan Tergugat masih tergolong anak di bawah umur / belum dewasa;



Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 memberikan kaidah hukum bahwa “bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu”;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 memberikan kaidah hukum bahwa mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriterium kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur yang sangat memerlukan bimbingan dan asuhan dari Penggugat selaku ibunya, serta berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa selama ini anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepatutnya hak pengasuhan dan pemeliharaan anak Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur tersebut berada pada Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan dapat menentukan pilihannya sendiri, dengan tanpa menghalangi atau membatasi hak dari Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan berkomunikasi serta tetap menafkahi anaknya tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan, sehingga anak masih dapat merasakan kasih sayang kedua orang tuanya yang mana hal tersebut tidak lain adalah demi kepentingan yang terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat, sehingga petitum Penggugat angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa atas petitum angka 4 (empat) yang memohon agar “menetapkan besarnya nafkah hidup dan biaya pendidikan untuk anak tersebut diatas dan untuk Penggugat setiap bulannya sesuai dengan kemampuan Tergugat atau kebijaksanaan Majelis Hakim”, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

*Halaman 16 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat tidak mengajukan bukti yang menunjukkan atau menerangkan jumlah penghasilan Tergugat ataupun terkait kemampuan ekonominya, dan Penggugat tidak mengajukan bukti tentang berapa besaran biaya yang diperlukan oleh anak Penggugat dan Tergugat tersebut dalam kehidupan sehari-harinya, sehingga Majelis Hakim tidak dapat menentukan berapa besarnya biaya nafkah yang sepatutnya diberikan Tergugat kepada Penggugat untuk kehidupan anak Penggugat dan Tergugat. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum nomor 4 gugatan Penggugat adalah tidak disertai dengan alat bukti sehingga patut untuk ditolak;

Menimbang bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 5 yang memohon agar Majelis Hakim “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai” Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah berkewajiban untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Penataan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai agar Pegawai Pencatat mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa mengubah substansi dari petitum gugatan Penggugat tersebut menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 17 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh



Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) yang memohon agar Majelis Hakim "Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini", oleh karena Tergugat telah dinyatakan sebagai pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) RBg Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional menjadi sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti lainnya yang telah diajukan oleh Penggugat, yang mana menurut Majelis Hakim tidak berkaitan dengan pembuktian pokok perkara dalam gugatan ini, maka terhadap alat bukti tersebut telah turut dipertimbangkan dan patut untuk dikesampingkan;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Hukum Acara Perdata untuk Daerah Seberang/Luar Jawa dan Madura (RBg) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;

*Halaman 18 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan Pemuka Agama Kristen pada tanggal 27 April 2013 sesuai Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 3 Agustus 2018 putus karena perceraian;
4. Menetapkan anak bernama ANAK 2 berada dibawah pengasuhan Penggugat sampai dewasa menurut hukum;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada *hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024* , oleh kami, Muhammad Sacral Ritonga,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H. dan Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh tanggal 16 Juli 2024,putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Rizky Rivani S.Kom., S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Betari Karlina, S.H.**

**Muhammad Sacral Ritonga,S.H.,M.H.**

*Halaman 19 dari 20 Putusan Perdata Gugatan Nomor 32/Pdt.G/2024/PN Srh*



**Ayu Melisa Manurung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Rizky Rivani S.Kom., S.H.**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran .....	: Rp 30.000,00
2. ATK.....	: Rp 100.000,00
3. PNBPN.....	: Rp 20.000,00
4. Panggilan.....	: Rp 42.000,00
5. Materai.....	: Rp 10.000,00
6. Redaksi.....	: Rp 10.000,00 +
Jumlah	: Rp 212.000,00
Terbilang	(dua ratus dua belas ribu rupiah)